



P U T U S A N

Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aryanto Bin Misli;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 30 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kebraon I RT. 01 RW. 01 Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya dan Kost di Ds. Balas Gg. Arjuno RT. 01 RW. 01 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Aryanto Bin Misli ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat Hukumnya M. Zainal Arifin, SH., MH., Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” beralamat di Tambak Mayor Baru IV / 205 Kota Surabaya, ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby., tertanggal 5 Juni 2023, terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 1 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARYANTO Bin MISLI bersalah melakukan Tindak Pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARYANTO Bin MISLI selama 7 (tujuh) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,98 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,03 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,07 gram berikut

Halaman 2 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby



pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet *dirampas untuk dimusnahkan*;

- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) *dirampas untuk negara*;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ARYANTO Bin MISLI pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di makam karang Pilang Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.15 Wib terdakwa menghubungi Sdr. FANG FENG FONG melalui pesan singkat Whatsapp dan terdakwa mengatakan akan transfer senilai Rp. 500.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk pemesanan narkoba jenis sabu ke rekening BCA dengan nomer 3301274040 atas nama AULIA FAJAR ARIFIN dari rekening BCA syariah terdakwa dengan nomer 0580024024 atas nama ABDUL GHOFUR selanjutnya terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. FANG FENG FONG untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan berat ± 1 (satu) gram dengan sistem ranjau di makam karang pilang Surabaya, setelah sampai ditempat yang dimaksud kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut menempel di pohon yang berada di sebelah makam Karang Pilang. Setelah berhasil mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 4 (empat) poket kecil dan 1 (satu) poket besar, pada hari yang sama sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada LUKMAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah bertemu dengan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat Jl. Raya Mastrip No. 10-22 Karang Pilang Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,49 gram berikut pembungkusnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kiri dan kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa yang berada di Ds. Balas Gg. Arjuno RT 01 RW 01 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi

Halaman 4 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,98 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,03 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,07 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan tergeletak di dalam kamar kost terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 dengan Nomor: 03952 / NNF/ 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor:

08981/2023/NNF s/d 08990 / 2023

/ NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 2,282 gram;

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Halaman 5 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARYANTO Bin MISLI pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Mastrip No. 10-22 Karang Pilang Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat Jl. Raya Mastrip No. 10-22 Karang Pilang Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 gram berikut pembungkusnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kiri dan kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa yang berada di Ds. Balas Gg. Arjuno RT 01 RW 01 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi

Halaman 6 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dengan berat 0,98 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,03 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,07 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan tergeletak di dalam kamar kost terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 dengan Nomor: 03952 / NNF/ 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor:

➤ 08981/2023/NNF s/d 08990 / 2023 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 2,282 gram;

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dimas Arif Sufi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa ARYANTO Bin MISLI pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di makam karang Pilang Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat Jl. Raya Mastrip No. 10-22 Karang Pilang Surabaya;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 gram berikut pembungkusnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kiri dan kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa yang berada di Ds. Balas Gg. Arjuno RT 01 RW 01 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,98 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,03 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,07 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan tergeletak di dalam kamar kost terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.15 Wib terdakwa menghubungi Sdr. FANG FENG FONG melalui pesan singkat Whatsapp

Halaman 8 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mengatakan akan transfer senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan narkoba jenis sabu ke rekening BCA dengan nomer 3301274040 atas nama AULIA FAJAR ARIFIN dari rekening BCA syariah terdakwa dengan nomer 0580024024 atas nama ABDUL GHOFUR selanjutnya terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. FANG FENG FONG untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram dengan sistem ranjau di makam karang pilang Surabaya, setelah sampai ditempat yang dimaksud kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut menempel di pohon yang berada di sebelah makam Karang Pilang. Setelah berhasil mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 4 (empat) poket kecil dan 1 (satu) poket besar, pada hari yang sama sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada LUKMAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dzikrullah Ahmad Kushadi, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ARYANTO Bin MISLI pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di makam karang Pilang Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat Jl. Raya Mastrip No. 10-22 Karang Pilang Surabaya;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,49 gram

Halaman 9 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut pembungkusnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kiri dan kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan melakukan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa yang berada di Ds. Balas Gg. Arjuno RT 01 RW 01 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,03 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,07 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan tergeletak di dalam kamar kost terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.15 Wib terdakwa menghubungi Sdr. FANG FENG FONG melalui pesan singkat Whatsapp dan terdakwa mengatakan akan transfer senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan narkoba jenis sabu ke rekening BCA dengan nomer 3301274040 atas nama AULIA FAJAR ARIFIN dari rekening BCA syariah terdakwa dengan nomer 0580024024 atas nama ABDUL GHOFUR selanjutnya terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. FANG FENG FONG untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram dengan sistem ranjau di makam karang pilang Surabaya, setelah sampai ditempat yang dimaksud kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut menempel di pohon yang berada di sebelah makam Karang Pilang. Setelah berhasil

Halaman 10 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 4 (empat) poket kecil dan 1 (satu) poket besar, pada hari yang sama sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada LUKMAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah bertemu dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa ARYANTO Bin MISLI pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di makam karang Pilang Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.15 Wib terdakwa menghubungi Sdr. FANG FENG FONG melalui pesan singkat Whatsapp dan terdakwa mengatakan akan transfer senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan narkoba jenis sabu ke rekening BCA dengan nomer 3301274040 atas nama AULIA FAJAR ARIFIN dari rekening BCA syariah terdakwa dengan nomer 0580024024 atas nama ABDUL GHOFUR selanjutnya terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. FANG FENG FONG untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram dengan sistem ranjau di makam karang pilang Surabaya, setelah sampai ditempat yang dimaksud kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut menempel di pohon yang berada di sebelah makam Karang Pilang. Setelah berhasil mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 4 (empat) poket kecil dan 1 (satu) poket besar, pada hari yang sama sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada LUKMAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah bertemu dengan terdakwa;

Halaman 11 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat Jl. Raya Mastrip No. 10-22 Karang Pilang Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 gram berikut pembungkusnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kiri dan kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa yang berada di Ds. Balas Gg. Arjuno RT 01 RW 01 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,98 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,03 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,07 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan tergeletak di dalam kamar kost terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1

Halaman 12 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,98 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,03 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,07 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet, uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.15 Wib terdakwa menghubungi Sdr. FANG FENG FONG melalui pesan singkat Whatsapp dan terdakwa mengatakan akan transfer senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan narkotika jenis sabu ke rekening BCA dengan nomer 3301274040 atas nama AULIA FAJAR ARIFIN dari rekening BCA syariah terdakwa dengan nomer 0580024024 atas nama ABDUL GHOFUR selanjutnya terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. FANG FENG FONG untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram dengan sistem ranjau di makam karang pilang Surabaya, setelah sampai ditempat yang dimaksud kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut menempel di pohon yang berada di sebelah makam Karang Pilang. Setelah berhasil mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 4 (empat) poket kecil dan 1 (satu) poket besar, pada hari yang sama sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada LUKMAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat Jl. Raya Mastrip No. 10-22 Karang Pilang Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut

Halaman 13 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,49 gram berikut pembungkusnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kiri dan kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan melakukan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa yang berada di Ds. Balas Gg. Arjuno RT 01 RW 01 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,03 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,07 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan tergeletak di dalam kamar kost terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 dengan Nomor: 03952 / NNF/ 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor:

- 08981/2023/NNF s/d 08990 / 2023 / NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 2,282 gram;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Halaman 14 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama terdakwa Aryanto Bin Misli yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal

Halaman 15 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2023 sekitar pukul 19.15 Wib terdakwa menghubungi Sdr. FANG FENG FONG melalui pesan singkat Whatshapp dan terdakwa mengatakan akan transfer senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan narkoba jenis sabu ke rekening BCA dengan nomer 3301274040 atas nama AULIA FAJAR ARIFIN dari rekening BCA syariah terdakwa dengan nomer 0580024024 atas nama ABDUL GHOFUR selanjutnya terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. FANG FENG FONG untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram dengan sistem ranjau di makam karang pilang Surabaya, setelah sampai ditempat yang dimaksud kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut menempel di pohon yang berada di sebelah makam Karang Pilang. Setelah berhasil mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 4 (empat) poket kecil dan 1 (satu) poket besar, pada hari yang sama sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada LUKMAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah bertemu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat Jl. Raya Mastrip No. 10-22 Karang Pilang Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,49 gram berikut pembungkusnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kiri dan kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa yang berada di Ds. Balas Gg. Arjuno RT 01 RW 01 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis

Halaman 16 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,03 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,07 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan tergeletak di dalam kamar kost terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 dengan Nomor: 03952 / NNF/ 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor:

- 08981/2023/NNF s/d 08990 / 2023 / NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 2,282 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,98 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,03 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,07 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet, uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan di dalam tuntutan dan Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aryanto Bin Misli tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,98 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 19 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,03 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,07 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, SH., MH. dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo, SE., SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, SH., MH.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.

Halaman 20 Putusan Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby